



**P E N E T A P A N**

Nomor : 12/G/2016/PTUN.BNA

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. M. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. DELIMA MAKMUR, dalam hali ini diwakili oleh JOEFLY J. BAHROENY

selaku Direktur PT. Delima Makmur Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Tasbih Blok E Nomor: 77, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 01 tanggal 2 Maret 1987 Notaris Husni Usman, S.H., Jalan Putri Hijau Dalam Nomor 4 C-G Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam Hal ini telah memberikan Kuasa kepada: -----

1. M.R. BANUARA SIANIPAR, S.H., M.M., CHPR; -----
2. YOHANA MELVANI, S.H; -----
3. SALIMAH, S.H; -----
4. JOHANNES SITANGGANG, S.H; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Legal & Labour Consultant/Corporate & Comercial Consultant pada Law Office BANUARA & PARTNERS di Jalan Brigjend. Katamso Nomor 301-B Telp. (061) 4528522 Fax (061) 4517511, Kota Medan, Sumatera Utara,



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

006/BEPART/SK/II/2016 tanggal 19 April 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGUGAT ;

M E L A W A N

BUPATI ACEH SINGKIL, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani

Nomor 20 Kabupaten Aceh Singkil ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut ; -----

- Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2016 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 12/G/2016/PTUN.BNA; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor : 12/Pen-Dis/2016/PTUN.BNA, tanggal 25 April 2016, tentang Penetapan Dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/Pen.MH/G/2016/PTUN.BNA tertanggal 25 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2016/PTUN.BNA, Tanggal 25 April 2016 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/Pen.PP/2016/PTUN.BNA, tertanggal 28 April 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 12 April 2016; -----

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 12/G/2016/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:  
12/Pen.HS/2016/ PTUN.BNA, tertanggal 12 Mei 2016 tentang  
Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor : 12/G/2016/PTUN.BNA pada tanggal 25 April 2016 yang pada pokoknya mohon agar menerbitkan Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis Ketersediaan Lahan atas nama PT. Delima Makmur sebagai syarat Administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas areal seluas 2.581 Ha; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Mei 2016 dengan acara Perbaikan Gugatan Majelis Hakim telah menerima Surat tertanggal 12 April 2016 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BNA dari pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya yang diserahkan melalui Panitera Pengganti dikarenakan setelah diteliti oleh Penggugat dan kuasanya, Gugatan yang diajukannya tersebut masih prematur; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 12/G/2016/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 24 April 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BNA tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan ini adalah atas kehendak pihak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Pihak Penggugat; -

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BNA; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 141.000 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2016** oleh Kami **HERISMAN, S.H., S.Sos. M.AP** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 12/G/2016/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **12 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

**MUSADDIQ, S.H.**, selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak.

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HERISMAN, S.H., S.Sos. M.AP**

**I. AZZAHRAWI, S.H.**

**II. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUSADDIQ, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 12/G/2016/PTUN-BNA :

▪ Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
▪ Biaya ATK Perkara	: Rp. 77.000,-
▪ Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
▪ Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
▪ Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
▪ Biaya Leges	: Rp. 3.000,- +

Jumlah : Rp. 141.000,-

**(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)**